

## ANALISA YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH KREDITUR

*Oleh: Adrianus Sijabat*

**Pembimbing 1: Dr. Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing 2: Riska Fitriani, SH., MH**

**Alamat : Jln. Tiung Ujung Nomor 41L Pekanbaru**

**Email : [adrianus.sijabat@yahoo.com](mailto:adrianus.sijabat@yahoo.com)**

**Telepon : 0852-7006-5646**

### ABSTRACT

*A covenant is an event in which there is a promise to another person or two people to promise each other to carry out a thing. Default means not fulfilling what is required as what has been specified in the engagement. The non-fulfillment of obligations by the debtor is caused by two possible reasons, namely due to the debtor's mistake, whether intentionally or unfulfilled or negligent and because of overmacht, the force majeure may be due to human circumstances and influenced by natural conditions.*

*Based on this understanding, the authors formulate two formulation of the problem, namely: First, Why the debtor is negligent in fulfilling the obligations as a debtor so that the creditor withdraw the debtor vehicle. Second, how the mechanism of motor vehicle withdrawal by the creditor for negligence or not carried out the debtor's liability to the creditor.*

*The type of research or approach used by the author is normative legal research. Normative legal research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data only. Because making the literature as the main focus of this research, the data source used, primary data, secondary data, and tertiary data, technical data collection in this study with literature study then by analyzing and processing the data qualitatively and generate descriptive data and then take the conclusion deductively. From the research results of the problem there are three main things that can be concluded, namely: First, Causes of Negligence Debtor Conducting Obligation As A Debtor. Second, Mechanism of Motor Vehicle Withdrawal by Creditor for Negligence or Not Performed Debtor Obligation To Creditor.*

**Keywords : Agreement, , Withdrawal of Motor Vehicles**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara.<sup>1</sup>

Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.<sup>2</sup> Hal ini sangatlah wajar, mengingat tujuan berbisnis dari para pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari hasil usahanya.<sup>3</sup>

Lembaga Pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau

barang lainnya.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 2 Lembaga Pembiayaan meliputi:<sup>5</sup>

1. Perusahaan Pembiayaan;
2. Perusahaan Modal Ventura; dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 3 Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

1. Sewa Guna usaha;
2. Anjak Piutang;
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen;

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan Kongres Pada Tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:<sup>6</sup>

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapatkan informasi;
4. Hak untuk didengar;

Dengan adanya perjanjian kredit ini akan menimbulkan utang piutang. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen menganut lima asas, yaitu:<sup>7</sup>

1. asas asas manfaat;

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>3</sup> Derry Angling Kusuma, Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor, *Jurnal Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Vol. VII, No. 1, Edisi Januari 2009, hlm. 20.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>5</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009.

<sup>6</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 38-39.

<sup>7</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Bakti, Bandung: 2008, hlm. 118.

2. keadilan;
3. keseimbangan;
4. keamanan dan keselamatan konsumen; serta
5. kepastian hukum;

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata.<sup>8</sup>

Kasus Rafdinal (43) warga Kecamatan Tampan, Pekanbaru, pada bulan Agustus 2014 menghubungi Marketing BFI Finance bernama Wahyu untuk meminjam uang dengan jaminan asli BPKB atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso FM 517 H bak besi tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8150 JU yang mana bisa cair dengan jumlah sebesar Rp.210.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 9.206.500,- setiap bulan selama 36 bulan. Namun, dalam angsuran ke 9 (sembilan) pihak debitur mengalami kesulitan ekonomi karena ibu mertua mengalami sakit jantung.<sup>9</sup>

Tanggal 15 Juli 2015, pihak BFI Finance mengambil paksa mobil tersebut tanpa adanya akta jaminan fidusia dan mobil tersebut langsung diambil dengan menggunakan Mobil derek saat mangkal di Gudang. Pada

tanggal 31 Juli 2015 debitur mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru.

BPSK mengabulkan gugatan Rafdinal dan menghukum BFI Finance agar menyerahkan langsung mobil tersebut. Sedangkan, Rafdinal diminta agar membayar angsuran yang tertunggak selama 3 bulan dan ditambah denda. Pada tanggal 8 September 2015 itu dalam putusannya bernomor 52/Pts/BPSK/VII/2015 BPSK menyatakan sejumlah pelanggaran BFI Finance.

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pihak leasing tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 3 “Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen bermotor”.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan pihak debitur, menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 4021402806 cacat hukum, menghukum pihak kreditur untuk menyerahkan secara seketika dan sekaligus unit obyek 1 (satu)

<sup>8</sup> Mardalena Hannifah, Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Yustisia, Vol.21, No.1, Januari-Juni 2014, hlm. 14.

<sup>9</sup> Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015

<sup>10</sup> Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Op.cit*, hlm 76.

mobil Mitsubishi Fuso Bak Besi BM 8150 JU yang ditarik berkaitan dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 4021402806 yang dinyatakan cacat hukum, menghukum pihak debitur untuk membayar tunggakan yang tertunggak selama 3 (tiga) bulan ditambah denda tertanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 31.992.587.<sup>12</sup>

**Tabel I.1**

**Jumlah Leasing di Indonesia**

NO	Jenis kendaraan yang dibiayai	Status Kepemilikan	
		1	Motor dan Mobil
		PMA	13
		BUMN	1
Jumlah			86

Sumber: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **“Analisa Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Kreditur.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pihak debitur lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai debitur sehingga pihak kreditur menarik kendaraan debitur ?
2. Bagaimana mekanisme penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur atas kelalaian atau tidak dilaksanakan kewajiban debitur kepada kreditur ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan debitur lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai debitur .
- b. Untuk mengetahui mekanisme penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur atas kelalaian atau tidak dilaksanakan kewajiban debitur kepada kreditur.

**2. Kegunaan Penelitian**

**a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu perdata secara khusus dalam hal penelitian penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur.
- 2) Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

**b. Kegunaan Praktis.**

- 1) Sebagai bahan referensi dan sumber ilmu bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi penegak hukum untuk memeriksa kasus kredit macet yang merugikan konsumen.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

<sup>12</sup> Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015

mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Pengertian Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, kepastian hukum adalah jiwa peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum dan rasiolegisnya peraturan hukum. Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechthmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan

adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

## 2. Teori Keadilan

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme orang-orang akan kehilangan harga diri lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosila ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>15</sup>

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sejalan. Jika

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 158.

<sup>14</sup> Radbruch Gustav, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta: 1988, hlm 7.

---

<sup>15</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung: 2004, hlm. 26

terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan maka dalam penerapannya harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atau keadilan. Adil merupakan sesuatu yang tidak berat sebelah (*equality*) dimana tiap orang mendapat bagian yang sama atau kedudukan yang sama didepan hukum. Menurut Redbluch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan, oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif harus ditaati. Tapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum harus ditegakkan.<sup>16</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.<sup>17</sup> Uraian tentang keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dari sudut metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk adalah berupa penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>18</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat tinjauan kepustakaan dengan cara, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>19</sup> Sehingga penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat tentang unsur-unsur yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

##### **3. Sumber Data**

Penulis menggunakan menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>20</sup>, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13-14.

<sup>19</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm 91.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 81

---

<sup>16</sup> Radbruch, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Kamisius, Jakarta; 1982. Hlm 163.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Loc.cit.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan penelitian hukum normatif.<sup>21</sup> Peneliti hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang dicari, bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

**4. Analisis Data**

Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun dengan sejenisnya, namun cukup

dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh. Deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.<sup>22</sup> Tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Kelalaian Debitur Dalam Melaksanakan Kewajiban Sebagai Debitur.**

**1. Penyebab Kelalaian Debitur Melakukan Kewajiban Sebagai Seorang Debitur.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 menyebutkan Bahwa :<sup>23</sup> “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Meilany dan Weni Rahayu, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta: 2012, hlm.116.

<sup>23</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.010/ Tentang Perusahaan Pembiayaan.

<sup>24</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 50.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

Kesalahan disini adalah terjemahan dari kata “*schuld*” yang dalam arti luas meliputi kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*). Perumusan pasal 1236 KUH Perdata yang dalam pemahamannya perlu dikaitkan dengan pasal 1235 menunjukkan bahwa kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga baru ada, jika debitur mempunyai kesalahan, sehingga ia berada dalam keadaan yang tidak mampu lagi memenuhi prestasinya. Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan bila ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain.

Kerugian dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dikatakan debitur sengaja jika kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian. Ukuran yang dipakai disini adalah ukuran objektif, yaitu

berpatokan pada debitur pada umumnya, bukan debitur tertentu yang terlibat dalam peristiwa itu. Dengan demikian kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan masalah “dapat dihindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian). Dalam hal kelalaian, penting untuk mengetahui sejak kapan seseorang dikatakan dalam keadaan lalai, hal ini tergantung pada jenis perikatan yang terjadi diantara para pihak.

b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur.

Perlu diperhatikan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan lalai tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan kredit, berikut ada tiga hal pokok debitur melakukan wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang dalam perjanjian yang timbul karena Undang-Undang.
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi keliru, artinya debitur tidak melaksanakan atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, artinya debitur melakukan keterlambatan waktu pembayaran berdasarkan tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Dari berkas salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015 bahwasanya pihak debitur melakukan tindakan wanprestasi disebabkan pihak debitur mengalami keadaan ekonomi yang buruk karena ibu mertua dari pihak debitur mengalami penyakit jantung dan ditambah rekan bisnis pihak debitur memohon agar pembayaran tagihan diundur sehingga dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar angsuran kredit tetapi pihak debitur mengalokasikan terlebih dahulu untuk biaya perobatan ibu mertuanya.

Dalam praktek usaha pembiayaan konsumen, biasanya permasalahan akan timbul jika debitur tidak mampu mengangsur lagi pinjaman tersebut. Permasalahan pada pembayaran angsuran yang seharusnya dilakukan debitur adalah berupa kredit macet. Kelalaian debitur yang mengakibatkan kredit macet tidak terjadi begitu saja secara mendadak, pada sebagian besar kejadian berbagai macam gejala penurunan pada ketetapan pembayaran pada setiap bulannya.

#### **B. Mekanisme Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Kreditur Atas Kelalaian atau Tidak Dilaksanakan Kewajiban Debitur Kepada Kreditur.**

Sebelum terjadinya eksekusi ada beberapa tahapan yang dipenuhi agar kekuatan eksekutorial dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat terpenuhi agar tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Akta Jaminan Fidusia yang wajib didaftarkan.
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia yang meliputi:

- a. Akta Jaminan Fidusia yang berada dalam negeri.

- b. Maupun yang diluar negeri.

Tujuannya adalah memenuhi azas publisitas dan keterbukaan, mengenai segala keterangan yang ada di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia terbuka untuk umum selain itu tujuan dari pendaftaran ini adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreditor lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

3. Selanjutnya didalam Pasal 12 Ayat (1) Pendaftaran dilakukan ditempat kedudukan penerima fidusia.
4. Tempat pendaftaran dimana kedudukan dari penerima fidusia.
5. Permohonan pendaftaran bisa dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya atau juga boleh diwakilkan Pasal 13 Ayat (1).
6. Pencatatan jaminan fidusia dalam Pasal 13 Ayat (2).
7. Tata cara pendaftaran sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 28 September 2000.

Perusahaan yang menyediakan dokumen berbentuk barang dagangan sehubungan dengan transaksi pinjaman adalah "kreditur".<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada

---

<sup>25</sup> Leroy F. Moore, III and Janice K. Moore Plaintiffs, *Flagstar Bank, Federal Savings Bank (Formerly Known As First Security Savings Bank, FSB)*, United States District Court, E.D Virginia, Norfolk Division, 6 F. Suup. 2d 496, November. 26, 1997.

dilingkungan peradilan umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang dimata hukum.

Rafdinal (43) warga Kecamatan Tampan, Pekanbaru, pada bulan Agustus 2014 menghubungi Marketing BFI Finance bernama Wahyu untuk meminjam uang dengan jaminan asli BPKB atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso FM 517 H bak besi tahun 2006 dengan Nomor Polisi BM 8150 JU yang mana bisa cair dengan jumlah sebesar Rp.210.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 9.206.500,- setiap bulan selama 36 bulan. Namun, dalam angsuran ke 9 (sembilan) pihak debitur mengalami kesulitan ekonomi karena ibu mertua mengalami sakit jantung.<sup>26</sup> Tanggal 15 Juli 2015, pihak BFI Finance mengambil paksa mobil tersebut tanpa adanya akta jaminan fidusia dan mobil tersebut langsung diambil dengan menggunakan Mobil derek saat mangkal di Gudang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2 yang mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia “ Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendafrtan fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen”. Apabila dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dan Pasal 1320

KUHPerdata yaitu karena terbukti dengan adanya Perjanjian Pembiayaan No.4021402806 yang tidak sesuai menurut Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, bawa pihak perusahaan pembiayaan :

- a. Telah beritikad buruk dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Tidak memberikan yang benar, jelas, dan jujur;
- c. Tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

Menurut analisis penulis berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 52/Pts/BPSK/2015 terbukti bahwa dalam perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4021402806 tersebut pihak kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dasar lahirnya hak eksekusi:

1. Adanya cidera janji.

Adapun cidera janji yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1243 unsur-unsurnya antara lain:

- a. Lalai memenuhi perjanjian;
- b. Tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Namun dalam kasus diatas, sebenarnya eksekusi tidak mudah dilakukan karena penyelesaiannya harus lewat pengadilan dan dengan menggunakan prosedur biasa yang sangat tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Karena sulitnya dalam eksekusi maka banyak perusahaan pembiayaan mencoba menggunakan unsur kepolisian, walaupun masih dipertanyakan kewenangan pihak kepolisian, karena perjanjian kredit melalui perusahaan pembiayaan beserta wanprestasinya belum

---

<sup>26</sup> Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015

termasuk dalam masalah pidana, tetapi termasuk kasus perdata murni. Alternatif lain yang diambil dalam melakukan eksekusi, biasanya pihak kreditur (*lessor*) menggunakan jasa juru tagih atau *collector* amatir maupun profesional.

Eksekusi yang dilakukan oleh tenaga penagihan secara sepihak ini, tentu tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen. Asas-asas itu berupa keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Maka itu diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai penarikan yang dilakukan oleh kreditur secara sepihak.

Apabila leasing tetap bersikukuh mengambil alih kendaraan, maka perusahaan pembiayaan akan dikenakan sanksi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa:

1. Peringatan, yang mana peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan;
2. Pembekuan kegiatan usaha;
3. Pencabutan izin usaha;

Ketentuan Kepmen Nomor 350/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK berwenang menjatuhkan ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif kepada pelaku usaha

jika penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara arbitase. Hal ini dapat dimengerti karena putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi semata-mata dijatuhkan berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif tidak diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmen Nomor 350/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen.

Ketika banding adalah dengan cuti dan tidak benar, Anders dan peraturan pengadilan yang sesuai, yang meminta penasihat ditunjuk yang ingin menarik berkas singkat yang menjelaskan kurangnya masalah yang dapat diwarnai, tidak berlaku. Sebaliknya, jika hanya masalah yang tidak benar yang dapat diidentifikasi dan lien tidak akan setuju untuk meninggalkan pencarian bantuan banding, penasihat yang ditunjuk dapat mengajukan gugatan untuk menarik dan mendukung secara singkat di pengadilan, yang memiliki wewenang untuk membatalkan perintah yang ditunjuk.<sup>27</sup>

Menurut analisis penulis dalam kasus diatas terbukti bahwa leasing

---

<sup>27</sup> Ronald Tesson, *In Re Withdrawal Of Attorney. People Of The State Of Michigan, Plaintiff-Appelle*, *In Re Withdrawal Of Attorney*. 231 Mich. App. 504 Court Of Appeals Of Michigan, December. 10, 1998.

tersebut belum mendaftarkan barang jaminan fidusia di kantor Wilayah Hukum dan HAM yang membawahi Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Putusan BPSK 52/Pts/BPSK/VII/2015. Berdasarkan pengertian Teori Kepastian Hukum yaitu:

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

#### **PENUTUP**

Dari pembahasan yang penulis uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadi penarikan kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi dimana pihak debitur mengalami kesulitan ekonomi karena keluarga dari pihak debitur mengalami sakit dan kegiatan usaha yang dijalankan pihak debitur macet karena dana yang seharusnya di butuhkan untuk kegiatan usaha dan pembayaran angsuran tersebut di alokasikan untuk biaya perobatan.
2. Sebelum terjadinya eksekusi ada beberapa tahapan yang dipenuhi agar kekuatan eksekutorial dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat terpenuhi agar tahapan-tahapan sebagai berikut:
  1. Akta Jaminan Fidusia yang wajib didaftarkan.
  2. Pendaftaran Jaminan Fidusia yang meliputi:

- a. Akta Jaminan Fidusia yang berada dalam negeri.
  - b. Maupun yang diluar negeri.
3. Selanjutnya didalam Pasal 12 Ayat (1) Pendaftaran dilakukan ditempat kedudukan penerima fidusia.
  4. Tempat pendaftaran dimana kedudukan dari penerima fidusia.
  5. Permohonan pendaftaran bisa dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya atau juga boleh diwakilkan Pasal 13 Ayat (1).
  6. Pencatatan jaminan fidusia dalam Pasal 13 Ayat (2).
  7. Tata cara pendaftaran sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 28 September 2000.

##### **B. Saran**

1. Analisis yang cermat terhadap calon debitur oleh pihak perusahaan pembiayaan dan itikad baik dari konsumen dan kreditur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh sebab itu, sebelum memberi memberi persetujuan kepada calon debitur maka pihak BFI Finance seharusnya melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon debitur tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Debitur harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak

merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam prakteknya pelaksanaan pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh pihak debibur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2009, *Hukum Perikatan*, PPPUR, Pekanbaru.
- Friedman, Lawrance M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Rusel Foundation.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- J.Satrio, 1996, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwekerto.
- Harahap, Muhammad Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia. Jakarta:
- Kansil, CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Lebaccqs, Keren, 2006, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories Of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokesumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Meilany dan Weni Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan*

- Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2011 *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso. R, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1983, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryodiningrat, R.M, 1978, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pusta, Jakarta.
- Syahmin AK, 2010, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tjemen, Edy Putra, 2002, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wardiono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hannifah, Mardalena, 2014, *Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Yustisia.
- Kusuma, Derry Angling, 2009, *Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan*

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor, *Jurnal Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Purwanto, 2012, “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN Kementrian Hukum dan Ham.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015

Salim, Peter, 1983, Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer, Modern English Pers, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Keppres No 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 Tentang Perizinan Leasing.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

### **D. Webstie**

<http://beritariau.com/berita-3429-hakim-pn-pekanbaru-bpsk-tak-berwenang-adili-kasus-konsumen-pt-bfi-finance-dimenangkan.html>. diakses, tanggal, 12 Oktober 2016